

**KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN
BAGI PROFESI NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL**



TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

**YOAN NUVA PRIMANDA
02022682125038**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., S.Pn., M.H. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

**KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN
BAGI PROFESI NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL**

Oleh :



**YOAN NUVA PRIMANDA
02022682125038**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, Tanggal 30 Mei 2023**

Menyetujui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,



**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., S.Pn., M.H.
NIP. 196210251987032002**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon., S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoan Nuva Primanda

NIM : 02022682125038

Asal Instansi : Universitas Sriwijaya

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama peneliti dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*fote note*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan



Yoan Nuva Primanda
NIM. 02022682125038

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :
KEWAJIBAN PEMBAYARAN FUNGUTAN
BAGI PROFESI NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL**

Diajukan Oleh:

**YOAN NUVA PRIMANDA
02022682125038**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Disanggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah,
Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. NIP. 196210251987032002



**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan
Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


**Prof. Dr. H. Joni Emirzon., S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN
BAGI PROFESI NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL**

Disusun oleh:

**YOAN NEVA PRIMANDA
02022682125038**

**Telah Dinjeksi oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus pada hari Selasa, tanggal 30 Mei serta telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. (.....)

Sekretaris : H. Ems. Abdullah Hamid, S.H., S.Pn., M.H. (.....)

Anggota 1 : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (.....)

Anggota 2 : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. (.....)

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi peneliti pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Ayahku Nuzmir Nazorie dan Ibuku Party Wahab, serta saudara-saudaraku, M. Ghivarry Daffa Rasya, dan yang tersayang Naufal Abdurrahman, yang selama ini tiada hentinya selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, serta nasihat yang sangat berguna kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini dan menempuh jalan kehidupan yang diridhoi Allah SWT;
3. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik peneliti ;
9. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah bersedia membimbing saya dan memberikan nasihat-nasihat serta pengarahan yang sangat berguna;
10. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., S.Pn., M.H., selaku pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing penulisan tesis ini sampai dengan selesai;
11. Seluruh staff akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan informasi administrasi akademik kepada peneliti ;
12. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan Tahun 2021;

13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu dalam penulisan Tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Tesis dan pihak-pihak yang telah mendukung serta mendoakan peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan amal baik semua pihak.

Palembang, Mei 2023
Peneliti,

Yoan Nuva Primanda
NIM. 02022682125038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

(HR Tirmidzi)

“What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create.”

Tesis ini peneliti persembahkan kepada :

- ❖ *Papa & Mama*
- ❖ *Keluarga*
- ❖ *Sahabat Seperjuangan*
- ❖ *Almamater yang kebanggakan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian tesis ini. Tesis berjudul "Kewajiban Pembayaran Pungutan Bagi Profesi Notaris Penunjang Pasar Modal", diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2023

Peneliti

ABSTRAK

Notaris menurut Undang-Undang tentang Pasar Modal terbatas berperan sebagai profesi penunjang pasar modal, tetapi menurut Lampiran Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru dikenai pungutan wajib yang secara tidak langsung dikategorikan pula sebagai pihak atau lembaga jasa keuangan yang wajib membayar pungutan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan futuristik, dengan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan pungutan wajib bagi Notaris, telah menimbulkan implikasi yuridis, yaitu ketidakpastian hukum karena kewajiban membayar pungutan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Oleh OJK dan lampirannya, sedangkan Undang-Undang tentang OJK dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak mengatur demikian. Selanjutnya, kedua norma tersebut mengatur ruang lingkup pihak yang dikenai pungutan wajib adalah lembaga jasa keuangan, sedangkan Notaris adalah pejabat umum, bukan lembaga jasa keuangan yang berkegiatan langsung di sektor pasar modal, kecuali terbatas kepada profesi penunjang. Di masa mendatang, Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Oleh OJK perlu direvisi dengan menghapus pengaturan dalam lampirannya yang mewajibkan pungutan sebatas kepada pungutan tahunan kecuali pungutan biaya pendaftaran bagi Notaris dan profesi jasa penunjang pasar modal lainnya. Tujuannya adalah demi kepastian hukum bahwa profesi penunjang pasar modal bukan termasuk dari pihak yang didefinisikan sebagai lembaga jasa keuangan, sehingga tidak memiliki kewajiban membayar pungutan tahunan ke OJK.

Kata Kunci : *Notaris; Otoritas Jasa Keuangan; Pasar Modal; Profesi Penunjang Pasar Modal; Pungutan*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., S.Pn., M.H.
NIP. 196210251987032002**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,


**Prof. Dr. H. Joni Emirzen., S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

ABSTRACT

Notaries according to the Law on Capital Markets are limited in their role as capital market supporting professions, but according to the Appendix to the Government Regulation on Collections by the Financial Services Authority (OJK) they are subject to mandatory levies which indirectly are also categorized as parties or financial service institutions that are obliged to pay levies. This research is normative legal research, which uses statutory and futuristic approach, with sources of legal material obtained through literature studies, with a deductive conclusion technique. The results of this study indicate that, in the implementation of mandatory levies for Notaries, it has created juridical implications, namely legal uncertainty due to the obligation to pay levies regulated by Government Regulations on Collections by the OJK and its attachments, while the Law on OJK with a hierarchy of statutory regulations that higher does not regulate so. Furthermore, these two norms regulate the scope of parties that are subject to mandatory levies, namely financial service institutions, while Notaries are public officials, not financial service institutions whose activities are directly in the capital market sector, unless limited to supporting professions. In the future, it is necessary to revise the Government Regulation on Collections by the OJK by removing the provisions in the appendix which require levies to be limited to annual levies, except for registration levies for Notaries and other capital market supporting service professionals. The aim is for legal certainty that the capital market supporting profession is not one of those defined as financial service institutions, so they are not obliged to pay annual levies to the OJK.

Keywords : Capital Market; Capital Market Supporting Professions; Financial Services Authority; Levies; Notary;

Pembimbing I,




Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., S.Pn., M.H.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,



Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon., S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian.....	31
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	32
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	34
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	35
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	38
1. Pengertian Notaris.....	38
2. Pengaturan Profesi Notaris.....	41
3. Wewenang Notaris.....	41

4.	Kode Etik Notaris.....	44
5.	Pertanggungjawaban Notaris.....	47
B.	Tinjauan Umum tentang Penunjang Pasar Modal.....	50
1.	Pengertian Pasar Modal.....	50
2.	Dasar Hukum Pasar Modal.....	51
3.	Pelaku Pasar Modal.....	51
4.	Fungsi Pasar Modal.....	54
5.	Instrumen Pasar Modal.....	56
6.	Jenis-Jenis Pasar Modal.....	57
7.	Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal....	59
C.	Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	61
1.	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	61
2.	Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan.....	62
3.	Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	64
4.	Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan.....	65
5.	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pasar Modal....	66
D.	Tinjauan Umum tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan.....	68

BAB III PEMBAHASAN

A.	Pengaturan dan Pelaksanaan Kewajiban Pungutan Bagi Profesi Notaris Penunjang Pasar Modal.....	71
1.	Ketidakpastian Hukum Pengaturan Pada Level Undang-Undang Menurut Pasal 37 ayat (1) Undang -Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	71
2.	Ketidakpastian Hukum Pengaturan Pada Level Peraturan Pelaksana Undang-Undang Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	79
3.	Pelaksanaan Kewajiban Pungutan Bagi Profesi Notaris Penunjang Pasar Modal.....	88

a.	Implikasi Pelaksanaan Secara Yuridis.....	88
b.	Implikasi Pelaksanaan Secara Non Yuridis.....	91
B.	Konsep Ideal Pengaturan Kewajiban Pungutan Bagi Profesi Notaris Penunjang Pasar Modal di Masa Mendatang.....	99
1.	Konsep Revisi Pengaturan Kewajiban Pungutan Bagi Profesi Penunjang Pasar Modal yang Terbatas Kepada Pungutan Biaya Pendaftaran dan Menghapus Pungutan Tahunan Oleh Pemerintah.....	101
2.	Konsep Revisi Pengaturan Kewajiban Pungutan Bagi Profesi Penunjang Pasar Modal yang Terbatas Kepada Pungutan Biaya Pendaftaran dan Menghapus Pungutan Tahunan Oleh Notaris dan Profesi Penunjang Pasar Modal Lainnya Melalui Sarana Uji Materili Ke Mahkamah Agung.....	108

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	124
B.	Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA.....	127
----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang pesat, jasa Notaris kian diperlukan oleh masyarakat. Jasa Notaris diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata. Suatu perbuatan hukum tersebut antara lain didasarkan pada kelengkapan surat atau dokumen yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti. Bukti dapat dibuat dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan dan agar perbuatan hukum tersebut lebih mengikat, maka biasanya para pihak menuangkan perjanjian tersebut ke dalam akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris.¹

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN), yang mana pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

¹ Eudea Adeli Arsy, dkk., "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6, No. 1, e-ISSN : 2540-9034, 2022, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, hlm. 131.

Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN kemudian mengatur kewenangan Notaris, sebagaimana pada pokoknya Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik.

Pada tahun 1995 disahkan dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya ditulis UUPM) yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal di Indonesia, yang mana pada bagian menimbang huruf b UUPM menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Pada ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPM kemudian memberi pengertian Pasar Modal sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Tujuan dari adanya Pasar Modal yaitu untuk menunjang dalam pelaksanaan tercapainya pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.² Untuk dapat tercapainya tujuan itu,

² Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia", Jurnal

pasar modal memiliki peranan yang penting dalam suatu perkembangan ekonomi suatu negara sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau dapat menjadi sarana untuk perusahaan yang memperoleh dana melalui masyarakat pemodal dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana dan lain-lain. Pasar modal merupakan sumber pendanaan alternatif baik bagi negara maupun sektor swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.³

Dalam kegiatan Pasar Modal, Notaris merupakan profesi penunjang pasar modal, sebagai pihak yang turut serta mendukung dalam pengoperasian pasar modal dan bertugas untuk melakukan pelayanan yang berkaitan dengan pasar modal. Tugas Notaris di pasar modal tidak lepas dari pembuatan akta autentik yang sangat diperlukan di ranah pasar modal.⁴ Peranan Notaris di pasar modal diperlukan, terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku

Jurisprudence, Vol. 7, No. 1, Juni 2017, e-ISSN : 2549-5615, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 1.

³ Yenny S. J. Nasution, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Human Falah, Vol. 2 No.1, 2015, e-ISSN : 2527-6646, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 95.

⁴ Andika Prayoga, *Op. Cit.*, hlm. 963.

pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek dan reksadana.⁵ Selain itu, Notaris juga melakukan penyusunan kontrak-kontrak penting, seperti penyusunan kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan kontrak-kontrak lain yang diperlukan.⁶

Dasar hukum Notaris ditetapkan sebagai profesi penunjang pasar modal tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) UUPM yang menjelaskan bahwa profesi-profesi penunjang pasar modal adalah Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁷ Oleh karena itu, peranan Notaris dalam Pasar Modal bukanlah hal yang baru karena sejak disahkan dan diundangkannya UUPM pada tahun 1995, Notaris telah memiliki kedudukan sebagai profesi penunjang dalam Pasar Modal.

Secara filosofis, dalam tataran kebenaran dan keadilan, Notaris sebagai Pejabat Umum, mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menuangkan kehendak atau keinginan mereka dalam bentuk akta

⁵ Rahma Putri Prama, "Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal", Jurnal Repertorium, Vol. 8, No. 1, Mei 2019, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, hlm.51.

⁶ I Putu Gede Ary Suta, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, Jakarta : Yayasan Sad Satria Bhakti, hlm. 206.

⁷ Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal memiliki peran untuk membantu suatu emiten di dalam suatu proses *go public* dan yang memenuhi persyaratan mengenai hal keterbukaan yang bersifat terus menerus (*disclosure*). Pada Pasal 64 ayat (2) UUPM menyatakan tentang adanya kewajiban setiap Profesi Penunjang Pasar Modal, termasuk Notaris, untuk terlebih dahulu terdaftar di Bapepam (yang sekarang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan) agar dapat bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Lihat : Andika Prayoga, dkk., "Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 4, 2022, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, hlm. 965.

otentik sebagai representasi dari kebenaran dan keadilan yang berkepastian hukum. Sebagai pengemban kepercayaan, Notaris mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena harus dapat menjunjung tinggi kebenaran dengan menyimpan rahasia, menuangkan kehendak atau keinginan mereka dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak sehingga mencegah terjadinya sengketa (perselisihan) diantara pihak-pihak sebagai implementasi keadilan, termasuk di dalam Pasar Modal.⁸

Ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 6 huruf b *juncto* Pasal 8 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis UU OJK) menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dengan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dengan wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK dan menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU OJK menyatakan bahwa OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud dalam ketentuan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU OJK, antara lain adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan

⁸ Laurensius Arliman S., "Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal melalui Internet ?", Jurnal Hukum dan Bisnis Selisik, Vol. 2, No. 3, Juni 2016, Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, hlm. 41.

kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Ketentuan Pasal 37 ayat (6) UU OJK kemudian mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis PP 11/2014). Oleh karena itu, dikaitkan dengan fungsi OJK, maka OJK melaksanakan fungsi pengaturan dengan tugas pengaturan kegiatan di sektor Pasar Modal dengan pengaturan pengenaan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal dengan wewenang menetapkan peraturan pelaksanaannya melalui PP 11/2014.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP 11/2014 mengatur bahwa OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak dan Pihak sebagaimana dimaksud wajib membayar Pungutan yang dikenakan OJK. Pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 PP 11/2014 adalah pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 11/2014 kemudian mengatur bahwa jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi, biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan,

dan penelitian. Pada Lampiran PP 11/2014 kemudian mengatur tentang jenis dan besaran pungutan oleh OJK, bagi Notaris antara lain :

1. Pungutan yang Terkait Dengan Pengajuan, Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan kepada OJK, berupa biaya pendaftaran untuk Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Notaris⁹ per orang, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian, berupa biaya Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Notaris¹⁰ per orang, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kewajiban pungutan berupa biaya pendaftaran dan biaya tahunan di atas tentu hanya berlaku bagi Notaris yang memilih menjadi salah satu profesi penunjang pasar modal, dan sebaliknya, tidak memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, ketentuan Pasal 15 PP 11/2014 menyatakan bahwa tata cara pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK. Peraturan OJK yang dimaksud adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya

⁹ Selain terhadap Notaris, pungutan pendaftaran profesi penunjang Pasar Modal berlaku pula terhadap Akuntan, Konsultan Hukum, dan Penilai

¹⁰ Selain terhadap Notaris, biaya tahunan profesi penunjang Pasar Modal berlaku pula terhadap Akuntan, Konsultan Hukum, dan Penilai.


ditulis POJK 3/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) POJK 3/2014 mengatur bahwa apabila pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal tidak dibayarkan oleh Notaris, maka Notaris dikenakan sanksi administratif berupa denda. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) POJK 3/2014 kemudian mengatur bahwa penagihan sanksi administratif berupa denda tersebut diatur dalam Peraturan OJK tentang tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 8 huruf i UU OJK yang mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu Peraturan OJK yang dimaksud adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Saksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan dan Perubahannya¹¹.

¹¹ Perubahan yang dimaksud antara lain adalah Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Saksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 26 /POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Saksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 36 /POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Notaris yang berprofesi sebagai penunjang pasar modal apabila tidak membayar pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal, maka Notaris dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan dasar hukum kebijakan menurut UUPM dan UU OJK. Kedua norma ini kemudian menjadi dasar terbitnya dan berlaku mengikatnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (selanjutnya ditulis POJK 67).

Ditetapkan dan diundangkannya POJK secara hierarkis peraturan perundang-undangan, adalah sebagaimana peneliti uraikan pada diagram di bawah ini :



Atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Saksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

Melalui POJK 67, profesi seorang Notaris yang nantinya bertindak di Pasar Modal harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 67, yang semakin mempertegas pungutan bagi Notaris yang berprofesi sebagai penunjang pasar modal dalam tahap pendaftaran dan perpanjangan profesi penunjang pasar modal.

Menurut ketentuan Pasal 2 POJK 67, Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 3 POJK 67, yang meliputi :

- a. telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang;
- b. telah menjadi anggota Organisasi Notaris;
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- e. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal;
- f. menaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris;
- g. memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi;
- h. tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- i. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Syarat-syarat di atas wajib dipenuhi Notaris apabila ingin terdaftar di OJK sebagai profesi penunjang pasar modal. Sebaliknya, Notaris tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal sebagai profesi penunjang

pasar modal. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 ayat (1) POJK 67 kemudian mengatur bahwa, Permohonan pendaftaran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dalam hal permohonan pendaftaran memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, OJK menetapkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama pemohon, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) POJK 67 menyatakan :

“Dalam hal Notaris akan mengajukan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, Notaris dimaksud wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan OJK yang belum dipenuhi”.

Terhadap ketentuan di atas, kemudian pada bagian Penjelasan Pasal 11 ayat (2) POJK 67 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi”, antara lain :

1. kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
2. kewajiban pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; dan/atau
3. kewajiban pembayaran pungutan.

Ketiga komponen kewajiban di atas pada pokoknya merupakan satu kesatuan sebagai kewajiban pembayaran pungutan pada angka 3, karena kewajiban di angka 2 adalah bagian dari pungutan selain dari pendaftaran dan perpanjangan Surat Tanda Terdaftar (STTD) profesi penunjang pasar modal. Keduanya apabila tidak dipenuhi maka Notaris dikenai denda dan sanksi administratif pada angka 1 seperti peringatan tertulis sampai dengan pembatalan pendaftaran, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK 67.

Melalui PP 11/2014 dan POJK 67 pada pokoknya mengatur bahwa profesi Notaris penunjang pasar modal wajib membayar pungutan berupa biaya pendaftaran dan biaya tahunan profesi penunjang pasar modal, tetapi kebijakan ini mendapatkan keluhan dari para Notaris khususnya melalui Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI). Dalam catatan INI, hingga tahun 2018, setidaknya terdapat 1.600 (seribu enam ratus) profesi Notaris penunjang pasar modal yang terdaftar, namun, tidak semuanya mendapatkan pekerjaan dari kegiatan di pasar modal. Alhasil, banyak Notaris yang menunggak pungutan dengan potensi dikenai sanksi administratif, sekali lagi, karena peraturan ini memberatkan Notaris yang tidak mendapatkan peluang pekerjaan dari kegiatan pasar modal.¹² Di tahun 2020, jumlah Notaris penunjang pasar

¹² Sri Widyawati (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PP INI), 2018, "POJK Notaris Pasar Modal Pertahankan Pungutan Notaris, INI Bersikeras Minta Revisi", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-notaris-pasar-modal-pertahankan-pungutan-notaris--ini-bersikeras-minta-revisi-lt5aa3547f89bc0/?page=1>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

modal berkurang menjadi kurang lebih 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) orang.¹³

Isu pungutan bagi Notaris penunjang pasar modal mendapatkan perhatian bagi PP INI, apalagi, lahan pekerjaan di pasar modal tidak cukup merata didapatkan Notaris meskipun sudah memiliki surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dan rutin membayar biaya tahunan.¹⁴ PP INI kecewa bahwa POJK 67 tidak mengakomodasi usulan PP INI, terutama soal pungutan berupa biaya pendaftaran dan perpanjangan profesi penunjang pasar modal per lima tahun dan biaya tahunan yang dipertahankan OJK. Bahkan, PP INI tidak dilibatkan sejak awal dalam pembentukan POJK 67, walaupun sudah bersurat ke OJK dan Menteri Keuangan.¹⁵

Perlu diketahui bahwa memang tidak terdapat data sekunder terkait persentase tertentu jumlah Notaris penunjang pasar modal yang mendapatkan dan tidak mendapatkan pekerjaan di bidang pasar modal. Tetapi, validitas keluhan dari PP INI dapat dijadikan landasan

¹³ PT Pegadaian Persero, 2020, "Laporan Tahunan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 2020", dikutip pada laman website : [https://www.pegadaian.co.id/uploads/laporan/Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal AR 2020 upload.pdf](https://www.pegadaian.co.id/uploads/laporan/Lembaga%20dan%20Profesi%20Penunjang%20Pasar%20Modal%20AR%2020%20upload.pdf), diakses pada tanggal 5 April 2023.

¹⁴ Yualita Widyadhari (Ketua PP IN), 2018, "POJK Notaris Pasar Modal Pertahankan Pungutan Notaris, INI Bersikeras Minta Revisi", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-notaris-pasar-modal-pertahankan-pungutan-notaris--ini-bersikeras-minta-revisi-lt5aa3547f89bc0/?page=1>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

¹⁵ Sri Widyawati (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PP INI), 2018, "POJK Notaris Pasar Modal Pertahankan Pungutan Notaris, INI Bersikeras Minta Revisi", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-notaris-pasar-modal-pertahankan-pungutan-notaris--ini-bersikeras-minta-revisi-lt5aa3547f89bc0/?page=1>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

awal bahwa terdapat permasalahan terkait ketimpangan peluang pekerjaan di pasar modal dengan kewajiban pembayaran pungutan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari PP INI yang menyatakan tidak terlalu mempermasalahkan pungutan berupa biaya pendaftaran profesi penunjang pasar modal, tetapi biaya tahunan profesi penunjang pasar modal dinilai berlebihan. Oleh karena itu, isu utama dari pungutan Notaris adalah tidak terpaku kepada jumlah Notaris yang memiliki peluang rata dalam pekerjaan di pasar modal, tetapi ditekankan kepada secara normatif Notaris bukanlah pelaku usaha pasar modal (pihak yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal) kecuali hanya sebagai profesi penunjang pasar modal.¹⁶

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU OJK menyatakan bahwa OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Menurut Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU OJK, pihak yang dimaksud adalah pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, yaitu Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud dalam ketentuan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU OJK, antara lain adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor

¹⁶ Buchari Hanafi (Ketua Bidang Peraturan dan Perundang-Undangan PP INI), 2018, "POJK Notaris Pasar Modal Pertahankan Pungutan Notaris, INI Bersikeras Minta Revisi", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-notaris-pasar-modal-pertahankan-pungutan-notaris--ini-bersikeras-minta-revisi-lt5aa3547f89bc0/?page=1>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Oleh karena itu, menurut ketentuan-ketentuan dalam UU OJK, maka tidak terdapat profesi Notaris yang wajib membayar pungutan dalam kegiatan di sektor pasar modal.

Kemudian PP 11/2014 sebagai peraturan pelaksana ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU OJK, pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP 11/2014 mengatur bahwa OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak dan Pihak sebagaimana dimaksud wajib membayar Pungutan yang dikenakan OJK. Pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 PP 11/2014 adalah pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud, menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 PP 11/2014, adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Oleh karena itu, menurut ketentuan-ketentuan dalam PP 11/2014, maka tidak pula terdapat profesi Notaris yang wajib membayar pungutan dalam kegiatan di sektor pasar modal.

Mengetahui bahwa baik dalam UU OJK dan PP 11/2014 tidak mengatur Notaris sebagai pihak yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal dan yang wajib membayar pungutan, faktanya dalam Lampiran PP 11/2014, terdapat pungutan pendaftaran profesi Notaris

penunjang pasar modal (Rp. 5.000.000,- saat mendaftar) dan pungutan perpanjangan profesi Notaris penunjang pasar modal (Rp. 5.000.000,- saat permohonan perpanjangan per 5 (lima) tahun)) (yang keduanya khususnya dipertegas dalam POJK 67), berikut dengan biaya tahunan profesi Notaris penunjang pasar modal (Rp. 5.000.000,- per tahun) yang wajib dibayar Notaris, sedangkan apabila tidak dilaksanakan oleh Notaris maka akan dikenakan sanksi administratif.

Berdasarkan uraian di atas, kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal secara normatif ternyata bertentangan dengan pengertian pihak yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal untuk dikenakan pungutan dan biaya menurut norma dalam UU OJK dan PP 11/2014, karena profesi Notaris tidak termasuk sebagai pihak yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, kecuali hanya sebatas profesi penunjang pasar modal, tetapi Notaris secara normatif tetap diwajibkan membayar pungutan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal ?
2. Bagaimana konsep ideal pengaturan kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal.
2. Untuk menganalisis konsep ideal pengaturan kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain bagi :

a. Notaris

Sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan di pasar modal yang berkepastian hukum dan memberi perlindungan

hukum bagi profesi Notaris penunjang pasar modal agar terhindar dari kelalaian dan akibat hukumnya.

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah

Sebagai pedoman untuk mengevaluasi norma-norma mengenai kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal dan memformulasikan atau mereformulasi norma terkait dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia yang bermanfaat bagi perlindungan hukum bagi profesi Notaris penunjang pasar modal.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. *Grand Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Perdebatan mengenai eksistensi hukum sebagai sebuah norma sosial selalu menjadi diskursus yang menarik di kalangan ahli hukum, khususnya terkait apa hakikat hukum, apa itu keadilan, dan apakah tujuan dari hukum. Pertanyaan mendasar tersebut sampai sekarang belum terjawab dengan tuntas dan memuaskan, karena jawaban yang satu akan melahirkan bantahan (sintesis) dari yang lain. Terkait dengan pertanyaan filsafati tersebut, ada dua mazhab hukum yang paling terkenal, yakni mazhab hukum alam dan mazhab positivisme hukum. Mazhab hukum alam dengan teorinya memandang hukum sebagai

instrumen untuk mencapai keadilan. Sedangkan, mazhab positivisme hukum dengan teorinya memandang hukum hanya sebagai perintah yang berdaulat, sehingga akan tercipta kepastian hukum.¹⁷

Menurut mazhab hukum alam, hukum tidak hanya instrumen untuk menciptakan keamanan dan ketertiban hubungan antara individu dengan individu yang lain dalam masyarakat. Namun, hukum juga instrumen moralitas yang masuk ke dalam rasio manusia untuk menciptakan keadilan.¹⁸ Aristoteles berpendapat bahwa tujuan bermasyarakat adalah untuk mencapai hidup yang lebih baik (keadilan), dan untuk mencapai keadilan tersebut maka dibutuhkan hukum sebagai instrumen. Hukum merupakan wahana yang diperlukan untuk mengarahkan manusia pada nilai-nilai moral yang rasional.¹⁹ Senada dengan itu, Socrates menyatakan bahwa hukum adalah tatanan kebajikan yang mengutamakan keadilan bagi umum. Hukum bukanlah dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat, bukan juga untuk memenuhi naluri hedonisme. Hukum itu tatanan yang objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum. Hukum sebagai moral obyektif dalam kehidupan bersama dan karenanya, dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari moral.²⁰

¹⁷ Syofyan Hadi, "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum", *Jurnal Legality*, Vol. 25, No. 1, Maret 2017-Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, hlm. 87.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm.59.

¹⁹ Aristoteles, dikutip dalam : Bernard L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm.44.

²⁰ Socrates, dikutip dalam : *Ibid*, hlm. 43.

Mazhab positivisme hukum memandang hukum dari sudut pandang yang berbeda jika dibandingkan dengan mazhab hukum alam. Jika mazhab hukum alam memandang hukum sebagai instrumen keadilan yang tidak bisa lepas dari moral dan etika, maka mazhab positivisme hukum memandang hukum sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, maka harus dipisahkan dari nilai baik atau buruk, serta nilai adil atau tidak adil. Bagi mazhab positivisme hukum, hukum hanya dipandang sebagai perintah-perintah yang berdaulat.²¹

Salah satu eksponen utama mazhab positivisme hukum, Jeremy Bentham, sangat kuat menolak pendapat mazhab hukum alam. Ia menyatakan bahwa hukum bukanlah refleksi moral dan etika sehingga hanya dipaksakan berdasarkan kesadaran etis manusia, namun hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat.²² Pendapat Jeremy dilanjutkan oleh John Austin yang mengkritik mazhab hukum alam yang bertumpu pada moral, etika dan keadilan. Menurutnya, hukum adalah hukum positif yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kepada kekuasaan yang lebih rendah. John Austin mendasarkan pendapatnya pada "*command*" (perintah) sebagai sesuatu yang esensial dari hukum. Hukum (positif) disebut hukum karena adanya "*command*", dan tanpa ada "*command*", maka bukanlah hukum.

²¹ Syofyan Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 93.

²² Bernad L. Tanya, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 94.

Dari dua pandangan di atas, ada perbedaan yang tajam antara mazhab hukum alam dan mazhab positivisme hukum terkait dengan landasan mengikatnya hukum. Mazhab hukum alam memandang hukum merupakan refleksi dari moral, etika dan keadilan. Hukum tidak dapat dilepaskan dari keadilan. Sedangkan mazhab positivisme memandang hukum sebagai perintah yang berdaulat. Bukan hukum namanya, jika tidak diperintahkan oleh yang berdaulat. Bahkan, mazhab positivisme menganggap hukum tidak ada kaitannya dengan moral, etika dan keadilan. Cita hukum atau tujuan hukum lebih pada kepastian hukum. Adil atau tidak adil, hukum wajib ditaati. Untuk itu, mengikatnya hukum karena ia adalah perintah (*command*) dari yang berdaulat.²³

Dalam dunia praktis, kedua mazhab ini agak sulit untuk disatukan. Ketika keadilan yang diutamakan, maka tidak jarang kepastian hukum dilanggar, dan sebaliknya. Menurut peneliti, hukum yang adil dan hukum yang berkepastian tetap diperlukan. Namun, apabila hukum positif nyata-nyata bertentangan dengan keadilan, maka penegak hukum harus berani untuk menerobosnya, demi tegaknya hukum dan keadilan. Kepastian hukum sebagai hukum positif yang tidak berkeadilan hanya sekumpulan kalimat yang tidak bermakna dan hanya alat penguasa untuk mengekang rakyatnya.

²³ Syofyan Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 95.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan dan pelaksanaan kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal. Teori kepastian hukum digunakan dalam rangka menganalisis kepastian hukum kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal karena secara normatif justru Notaris bukan salah satu pihak yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal untuk dikenakan pungutan menurut norma dalam UU OJK dan PP 11/2014.

2. *Middle Range Theory* (Teori Kewenangan)

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan, kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”,²⁵ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum

²⁴ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35.

²⁵ Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 30.

oleh Max Weber, sebagaimana dikutip oleh A. Gunawan Setiardja, disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.²⁶

Teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa dalam hukum publik, kewenangan atau wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁷ Menurut Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip Rusadi Kantaprawira, kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu : hukum; kewenangan (wewenang); keadilan; kejujuran; kebijakbestarian; dan kebajikan.²⁸

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.²⁹ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal,

²⁶ Max Webber, dikutip dalam :A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 52.

²⁷Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, "Tentang Wewenang", Makalah, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 1.

²⁸Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : Rusadi Kantaprawira, 1998, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, hlm. 37.

²⁹ Ateng Syafrudin, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan, hlm. 22.

kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁰

J.G. Brouwer dan Schilder, sebagaimana dikutip oleh Indroharto, berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi

³⁰ Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.³¹

F.A.M. Stroink sebagaimana dikutip Abdul Rasyid Thalib, merumuskan bahwa kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sumber kewenangan ini dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.³²

Teori kewenangan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan dan pelaksanaan kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal.

³¹ J.G. Brouwer dan Schilder, dikutip dalam : Indroharto, *Ibid.*, hlm. 66.

³² F.A.M. Stroink, dikutip dalam : Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 219.

3. *Applied Theory* (Teori Manfaat Hukum dan Teori Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan)

a. Teori Manfaat Hukum

Pengertian manfaat berbeda dengan pengertian tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tujuan adalah arah, haluan, dan tuntutan.³³ Sedangkan pengertian manfaat, menurut KBBI, adalah guna atau faedah.³⁴

Subekti mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, sebagai syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.³⁵ Selanjutnya, menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum adalah untuk memiliki sifat yang universal dalam tatanan lingkungan kehidupan masyarakat. Hukum menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan. Adanya hukum membuat setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan adil melalui pengadilan dengan

³³ Anonim, tanpa tahun, “Pengertian Tujuan”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.kata.web.id/tujuan/>, diakses pada tanggal 30 November 2021.

³⁴ Anonim, tanpa tahun, “Pengertian Manfaat”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/manfaat>, diakses pada tanggal 30 November 2021.

³⁵ Subekti, 1995, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Jakarta : Soeroengan, hlm.15.

menjalankan ketentuan hukum yang berlaku sebagai implementasi kepastian hukum.³⁶

Terdapat dua teori tentang tujuan hukum yang dikenal dalam literatur hukum yaitu teori etis dan teori *utilities*. Menurut teori etis, sebagaimana pandangan Aristoteles, bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Teori etis lebih mendasarkan pada etika dan isi hukumnya ditentukan oleh keyakinan diri sendiri, tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil.³⁷ Sedangkan menurut teori *utilities*, sebagaimana pandangan Jeremy Bentham, bahwa hukum bertujuan untuk memberikan faedah atau manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dalam sebuah lingkungan masyarakat. Teori *utilites* menekankan manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.³⁸

Sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, Francois Geny menyatakan bahwa selain berdayaguna, maka kemanfaatan hukum merupakan salah satu

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

³⁷ Aristoteles, dikutip dalam : Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 97.

³⁸ Jeremy Bentham, dikutip dalam : *Ibid*.

unsur untuk mencapai keadilan.³⁹ Dikaitkan dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa manfaat dari hukum adalah menciptakan ketertiban di tengah masyarakat; mencegah individu melakukan tindak kejahatan; dan menjaga tatanan kehidupan di tengah masyarakat.⁴⁰

Teori manfaat hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai konsep ideal pengaturan kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal di masa mendatang.

b. Teori Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang

³⁹ Francois Geny, dikutip dalam : Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 65.

⁴⁰ L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan Oleh : Oetarid Sadino, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 29.

memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.⁴¹

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah itu harus disisihkan.⁴²

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :⁴³

- 1) Sinkronisasi vertikal, dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain;

⁴¹ Endang Sumiarni, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik*, Yogyakarta : Gramedia Pustaka, hlm. 65.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 99.

⁴³ Endang Sumiarni, *Op. Cit.*, hlm. 7.

- 2) Sinkronisasi horizontal, dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal. Teori sinkronisasi peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai konsep ideal pengaturan kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal di masa mendatang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa karya ilmiah para sarjana (doktrin). Metode penelitian hukum normatif ini juga biasa dinamakan penelitian hukum doktriner,

sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut berkaitan erat dengan studi kepustakaan.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁴⁵

b. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep atau rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di masa mendatang.⁴⁶ Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep ideal pengaturan kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal di masa mendatang.

⁴⁴ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 98.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 134

⁴⁶ Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media, hlm. 123.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas :

a. Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Saksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Saksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Saksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 36 /POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Saksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan;
 - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan

primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁴⁷

- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁴⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁵⁰

⁴⁷ Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 101.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 127.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap bahan penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Inventarisasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan seluruh bahan-bahan hukum secara acak tetapi saling berkaitan dengan permasalahan hukum, untuk kemudian disistematisasi secara berurut untuk memudahkan analisis permasalahan hukum sehingga mengerucut kepada solusi atau kesimpulan atas permasalahan hukum.⁵¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit

⁵¹ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.147.

yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁵²

⁵² *Ibid.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ahmad Komaruddin, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- A. Gunawan Setiardi, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Eduardus Tandelilin, 2010, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPF.
- Endang Sumiarni, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik*, Yogyakarta : Gramedia Pustaka.
- Faisal Santiago, 2013, *Peranan Notaris Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Di Bursa Efek Jakarta*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fakhrudin dan Hadianto Sopian, 2001, *Perangkat dan Model Analisis Investasi Pasar Modal*, Jakarta : PT. Ewlex Media Komputerindo.
- Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta : Erlangga.

- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.
- Herman Darmawi, 2006, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Husnan Suad, 2005, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 2004, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang : Ananta.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Irham Fahmi, 2012, *Pengantar Pasar Modal*, Bandung: Alfabeta.
- Irsan Nasarudin, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.
- Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2012, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- I Putu Gede Ary Suta, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, Jakarta : Yayasan Sad Satria Bhakti.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan Oleh : Oetarid Sadino, Jakarta : Pradnya Paramitha.

- Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni.
- Moegni Djodihardjo, 2009, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Mohamad Samsul, 2006, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Jakarta : Erlangga.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Rebekka Dosma Sinaga, 2013, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.
- Subekti, 1995, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Jakarta : Soeroengan.
- Sunariyah, 2004, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Bandung : Alfabeta.

Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya : Universitas Airlangga.

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

B. Jurnal

Andika Prayoga, dkk., “Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 4, 2022, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Elvira Fitriyani Pakpahan, Vivi Prisilla, Dicky, dan Yuni Adriana Malau, “Peran dan kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 2, Maret 2020, e-ISSN : 2580-1768, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Medan.

Eudea Adeli Arsy, dkk., “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 1, e-ISSN : 2540-9034, 2022, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Juli Asril, “Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Otentik dan Peranannya Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Ilmiah MEA (manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2018, e-ISSN : 2621-5306, LPPM STIE Muhammadiyah Bandung.

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1, Juni 2017, e-ISSN : 2549-5615, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Laurensius Arliman S., “Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Internet?”, *Jurnal Hukum dan Bisnis Selisik*, Vol. 2, No. 3, Juni 2016, Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila.

- Merline Eva Lyanthi, "Independensi Peran Jabatan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3, No. 2, e-ISSN : 2622-1668, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
- M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, Februari 2019, e-ISSN : 2655-7789, Fakultas Hukum Universitas Doktor Soetomo.
- Rahma Putri Prama, "Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal", *Jurnal Repertorium*, Vol. 8, No. 1, Mei 2019, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.
- Ratna Ayu Puspitasari, Imam Koeswahyono, dan Titik Soeryati Soekesi, "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar Yang Tidak Pernah Berkegiatan Di Pasar Modal", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, e-ISSN : 2527-8495, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Sahat M.Sihombinga, Aartje Tehupeiry, dan Dhaniswara K.Harjono, "Analisis Sinkronisasi UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rusun Dengan Peraturan Tentang Pembangunan Rusun Dikaitkan Dengan Kepastian Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Pada Rumah Susun DKI Jakarta)", *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7, Februari 2021, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
- Syofyan Hadi, "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum", *Jurnal Legality*, Vol. 25, No. 1, Maret 2017-Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.
- Titis Welingsari, "Implikasi Hukum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Dalam Pasar Modal", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017, Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Yenny S. J. Nasution, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Human Falah*, Vol. 2 No.1, 2015, e-ISSN : 2527-6646, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

C. Kamus

Anton M. Moeliono (Peny), 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Saksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Saksi Administratif

Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 26 /POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Saksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 36 /POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Saksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

E. Internet

Ary Zulfikar (Kuasa Hukum Pemohon), "Kewenangan OJK Lakukan Pungutan Digugat", dikutip pada laman website : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141017173141-12-6782/kewenangan-ojk-lakukan-pungutan-digugat>., diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

Buchari Hanafi (Ketua Bidang Peraturan dan Perundang-Undangan PP INI), 2018, "POJK Notaris Pasar Modal Pertahankan Pungutan Notaris, INI Bersikeras Minta Revisi", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-notaris-pasar-modal-pertahankan-pungutan-notaris--ini-bersikeras-minta-revisi-lt5aa3547f89bc0/?page=1>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

Sri Widyawati (Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga PP INI), 2016, "Ikatan Notaris Tagih Janji OJK tentang Pungutan Notaris Pasar Modal", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-tagih-janji-ojk-tentang-pungutan-notaris-pasar-modal-lt58426fbc4421a/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023.

Sri Widyawatin (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PP INI), 2018, "Keberatan Dengan Aturan OJK, PP INI Temui Ombudsman", dikutip pada laman website : <https://ini.id/post/keberatan-dengan-aturan-ojk-pp-ini-temui-ombudsman>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023.

Yualita Widyadhari (Ketua PP IN), 2018, "POJK Notaris Pasar Modal Pertahankan Pungutan Notaris, INI Bersikeras Minta Revisi", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-notaris-pasar-modal-pertahankan-pungutan-notaris--ini-bersikeras->

[minta-revisi-lt5aa3547f89bc0/?page=1](#), diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

LAMPIRAN